

Penyuluhan Webinar Kajian Fatwa MUI Tentang Akad Murabahah di Komunitas Pegiat Ekonomi Syariah di Surakarta

Azhar Alam¹, Linda Islam Cahyaningrum¹, Nabila Rahmawati Rama¹, Raisa Aribatul Hamidah²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

email: aa123@ums.ac.id

Abstract

The community of Islamic economic activists in Surakarta and surrounding areas is committed to advancing the sharia economy. They form a community to carry out discussions and outreach studies to increase Islamic economic literacy. Financial literacy in general or mainly in Islamic economics is still very low in Indonesian society, so it requires significant efforts to increase literacy through outreach activities. Murabahah contract is the most common contract widely used in Islamic economic activities by Islamic financial institutions, banking, and microfinance. This outreach activity aims to increase the knowledge of the community of Islamic economic activists in Surakarta and its surroundings regarding the study of the fatwa on murabahah contracts and current issues related to one of the muamalah contracts. Contract problems and disputes that occur in the relationship of Islamic financial institutions with customers or customers are also dominated by Murabahah contracts. Murabahah contract is also a contract with a nominal amount of transactions large enough to take the form of a sharia financing syndicate with a Murabahah contract. This counseling activity suggests that every party involved in a murabahah contract is obliged and needs to uphold what has been contracted or is in an engagement with a murabahah contract. Thus, disputes or disputes in murabahah contracts can be minimized.

Keywords: *counseling, murabaha, community, fatwa*

Abstrak

Komunitas pegiat ekonomi Syariah di wilayah Surakarta dan sekitarnya memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan perekonomian syariah. Mereka membentuk komunitas untuk melaksanakan diskusi dan kajian penyuluhan untuk peningkatan literasi ekonomi Syariah. Literasi keuangan secara umum ataupun khususnya di bidang ekonomi Syariah masih sangat rendah di masyarakat Indonesia sehingga membutuhkan upaya besar dalam peningkatan literasi tersebut melalui kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya. Akad Murabahah merupakan akad yang paling umum dan banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi Syariah oleh Lembaga keuangan Syariah baik perbankan Syariah maupun keuangan mikro Syariah. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan komunitas pegiat ekonomi Syariah di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya terkait kajian fatwa akad murabahah dan isu-isu terkini terkait salah satu akad muamalah tersebut. Permasalahan dan sengketa akad yang terjadi dalam hubungan lembaga keuangan syariah dengan para nasabah atau pelanggan juga didominasi oleh akad murabahah. Akad murabahah juga merupakan akad yang memiliki jumlah nominal transaksi yang cukup besar hingga berbentuk sindikat pembiayaan syariah yang dengan akad Murabahah. Kegiatan penyuluhan ini memberikan saran bahwa setiap pihak yang terlibat akad murabahah wajib dan perlu menjunjung tinggi apa yang telah diakadkan atau yang ada dalam perikatan dengan akad murabahah. Dengan demikian, sengketa atau perselisihan dalam akad murabahah dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *penyuluhan, murabahah, komunitas, fatwa*

PENDAHULUAN

Beberapa akad seperti Mudharabah, murabahah, serta musyarakah merupakan beberapa akad yang menjadi favorit para pelaku di industri perbankan Syariah [1]. Dari ketiga akad tersebut pembiayaan murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan di Lembaga keuangan Syariah [2]. Mayoritas pembiayaan perbankan syariah adalah skema murabahah, dengan skema mark-up yang berbasis utang seperti bank konvensional, sedangkan kontrak lain seperti mudharabah, musyarakah dan qard al-hassan yang menjadi ciri utama (bank syariah sering disebut sebagai bank dengan prinsip bagi hasil untuk menegaskan perbedaan dengan bank konvensional) porsi perbankan syariah masih sangat kecil [3]. Untuk kasus Indonesia, pada Maret 2017 proporsi pembiayaan dengan skema murabahah masih mendominasi 57 persen dari total pembiayaan [2].

Dalam suatu transaksi murabahah pembayaran dilakukan dengan negosiasi keuntungan dari kedua belah pihak, yang diperoleh oleh nasabah adalah pembiayaan yang disepakati, yaitu biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati [4]. Al-Sulaiti et al. (2018) menyebutkan beberapa ulama menentukan langkah-langkah tertentu yang harus diikuti untuk transaksi yang memenuhi syarat. Pertama, pembeli menentukan kebutuhannya. Kemudian, pembeli menandatangani janji untuk membeli perjanjian. Setelah itu, bank memberi tahu pembeli tentang persetujuannya untuk membeli komoditas. Bank dapat membayar harga segera atau sesuai kesepakatan. Akhirnya, komoditas diserahkan kepada pembeli, dan kontrak penjualan Murabahah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Produk akad murabahah menjalani beberapa tahapan review atau penilaian untuk mencapai kesesuaian antara aspek fundamental kesejahteraan dan operasionalnya [6]. Secara ringkas akad murabahah dapat diartikan sebagai jual

beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan [7].

Dominasi akad murabahah pada transaksi lembaga keuangan syariah juga memberikan dampak potensi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang bersumber dari jenis akad tersebut. [8]. Pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah perlu diawasi secara ketat untuk meminimalkan aspek-aspek yang dianggap rentan terhadap pelanggaran prinsip syariah [9].

Para pegiat ekonomi Syariah yang terdiri dari kalangan pemuda, akademisi, dan para aktivis di Surakarta tergabung dalam sebuah organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Para aktivis MES bekerjasama dengan pihak Lembaga Pendidikan hukum EduShallman ingin meningkatkan literasi keuangan Syariah di antara para anggotanya.

Fatwa merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh individu atau sekelompok ulama [10]. Fatwa memiliki kedudukan strategis dalam mendorong digitalisasi produk keuangan syariah [11].

Kajian fatwa tentang akad-akad yang dipergunakan oleh Lembaga keuangan Syariah merupakan diskusi amat penting. Komunitas pegiat ekonomi Syariah di Surakarta yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan salah satu mitra strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia masih cukup rendah terutama keuangan syariah. Rendahnya literasi keuangan Syariah turut dibuktikan oleh Laila et al. (2021) bahwa literasi keuangan di bidang ekonomi Syariah masih cukup terbatas dan perlu pengembangan bidang kajian riset keuangan Syariah. Pengembangan kajian riset keuangan Syariah perlu penguatan terutama dalam publikasi dengan tingkat reputasi tinggi.

Rendahnya literasi keuangan Syariah yang mencakup poin-poin penting dalam

fatwa DSN-MUI terkait akad murabahah dapat menjadi penghambat implementasi kepatuhan Syariah oleh para pelaku ekonomi Syariah. Penyuluhan dan diskusi menjadi sebuah urgensi untuk memperbaiki implementasi ekonomi Syariah yang sesuai dengan fatwa yang telah dibuat para ulama

METODE PENGABDIAN

Metode kegiatan pengabdian berupa penyuluhan fatwa-fatwa DSN-Tentang Akad Murabahah ini dilakukan melalui kegiatan webinar dalam zoom meeting yang menghadirkan akademisi dan pakar dalam kajian fatwa akad murabahah yang diterbitkan oleh MUI. Dalam kegiatan ini, panitia kemudian memberikan waktu untuk diskusi bagi setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta dalam meningkatkan literasi dan pemahaman mereka terutama pada akad Murabahah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga telah didokumentasikan dalam sebuah video yang diupload di media social dalam memenuhi tujuan diseminasi hasil dan diskusi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penyuluhan berupa penyuluhan webinar akad murabahah ini dilaksanakan melalui platform online zoom meeting. Bentuk penyuluhan melalui webinar dengan platform online dipilih karena memiliki banyak keunggulan dan mencegah terjadinya penularan virus covid-19 yang merebak saat ini. Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan membuat pamflet pengumuman berisikan kegiatan penyuluhan webinar ini untuk disebarluaskan. Pamflet pengumuman berbentuk pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Dokumentasi Penyebaran Informasi Kegiatan Webinar Penyuluhan




Keterangan : Pamflet informasi kegiatan pengabdian dalam bentuk webinar “Akad Murabahah Secara Praktik dan Jalan menuju Kebangkitan Ekonomi Syariah”

Penyampaian materi penyuluhan ini dibagi menjadi tiga sesi utama. Pertama, penyampaian materi secara umum tentang fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan akad murabahah oleh Dr. Rijal Fu'adi, S.Ag., M.Ag. yang merupakan salah satu Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Sesi kedua, merupakan penyampaian materi

pembandingan yang menyoroti tentang isu-isu terkini terkait pelaksanaan akad Murabahah yang disampaikan oleh akademisi program studi hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Azhar Alam, S.E., Lc., M.Si., Lc. Sesi yang terakhir atau ketiga merupakan sesi diskusi dan dialog interaktif untuk memberi ruang imbal balik

dari peserta kegiatan penyuluhan webinar mengenai akad murabahah.

Gambar 2
Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Keterangan : Penyampaian materi pada sesi kedua oleh Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari anggota Masyarakat Ekonomi Syariah berjumlah 30 peserta. Para peserta menunjukkan antusiasme mereka yang tinggi dengan munculnya banyak pertanyaan serta dialog interaktif berupa tanya jawab yang dilakukan oleh para peserta dan pemateri yang mengikuti webinar online ini.

Pembicara materi pertama adalah Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag. sebagai Dewan Pakar MES Solo. Beliau menjelaskan bahwa lembaga Terdapat 11 Fatwa yang berkaitan dengan praktek murabahah di lembaga keuangan syariah antara lain; *pertama*, Fatwa No. 04 Tahun 2000 tentang bagaimana konsep murabahah; *kedua*, Fatwa No. 13 tentang uang muka dalam akad murabahah; *ketiga*, Fatwa No. 16 tentang diskon dalam akad murabahah; *keempat*, Fatwa No. 23 tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah; *kelima*, Fatwa No. 46 tentang potongan pihan akad murabahah; *keenam*, Fatwa 47 tentang penyelesaian piutang akad murabahah yang tidak mampu membayar; *ketujuh*, Fatwa No. 48 tentang penjadwalan kembali tagihan akad murabahah; *kedelapan*, Fatwa No. 49 tentang konversi tentang akad murabahah; *kesembilan*, Fatwa No. 84 Tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan

murabahah; *kesepuluh*, Fatwa No. 90 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah; *kesebelas*, Fatwa No. 111 Tahun 2017 tentang akad jual beli murabahah termasuk rukun dan syaratnya.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, namun tidak semua jual beli itu disebut murabahah. Akad yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya akan disingkat LKS adalah jual beli murabahah. Jual beli murabahah dalam LKS terjadi ketika seorang nasabah mengajukan permohonan pembelian barang tertentu kepadanya dengan metode pembayaran secara angsuran. Setelah permohonan disetujui, LKS mencarikan barang sesuai spesifikasinya dan menyampaikan seluruh informasi harga kepada nasabah dilanjut tawar-menawar. Setelah terjadi persetujuan antar kedua belah pihak maka pihak LKS membeli barang ke supplier kemudian menjualnya ke nasabah. Akad murabahah terjadi ketika barang telah menjadi milik LKS kemudian dijual kepada nasabah. Namun tidak selamanya LKS dapat menghadirkan/membelikan barang kepada nasabah terutama barang yang sulit didapatkan atau barang yang selalu dibeli/pembelian bertahap. Oleh karenanya muncul *rukhsah* yang diatur dalam Fatwa No.4 yaitu adanya *wa'ad*

wakalah sehingga LKS boleh memberikan kuasa dirinya kepada nasabahnya sendiri untuk mewakili beli barang ke supplier atas nama LKS dengan bukti riil berupa kwitansi. Setelah barang tersebut secara prinsip telah dimiliki LKS, maka LKS menjual barang tersebut kepada nasabah. Inilah terjadi akad murabahah. Namun kebanyakan LKS menggunakan akad wakalah dalam akad murabahah untuk mempermudah operasional.

Hal ini tidak dipermasalahkan karena dari pihak MUI memperbolehkan. Di sinilah peran DPS dalam hal ini dapat mengarahkan LKS terkait pggunaan anad wakalah terhadap barang sesuatu. Cara yang dilakukan oleh DPS dalam mengawasi LKS terkait ada tidaknya *wa'ad wakalah* adalah bukti riil berupa kwitansi. LKS tidak boleh menjual barang apapun sebelum kepemilikan prinsip telah berada atas nama LKS. Kejadian lain yang sering terjadi adalah nasabah hendak menjual barang yang dibeli melalui LKS namun angsurannya belum genap. Dalam Fatwa ini disampaikan bahwa barang yang sudah dimiliki scr hukum meskipun belum lunas dibayar maka memiliki hak penuh untuk mentasarufkan sehingga dijual pun diperbolehkan.

Beliau juga menjelaskan tentang uang muka dalam Fatwa No.13 Tahun 2000 bahwa LKS diperbolehkan meminta uang muka apabila kedua belak pihak sepakat beserta besarannya. Jika nasabah membatalkan akad murabahah maka wajib membayar ganti rugi berupa uang muka tersebut. Hal itu menjadi manajemen resiko dalam LKS. Diskon/ potongan harga dalam Fatwa No. 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa jika LKS mendapatkan diskon dari supplier terkait pembelian barang murabahah, maka harga jual LKS yang sebenarnya harus dikurangi harga diskon karena harga diskon adalah hak nasabah. Oleh karenanya adanya diskon dari supplier itu mengurangi harga jual dari LKS ke nasabah. Potongan tagihan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah Fatwa

No.23 Tahun 2002 dan Fatwa 46 Tahun 2005 ketika *pertama*, nasabah melakukan pelunasan pembayaran/ angsuran tepat waktu sbg apresiasi; *kedua*, melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dr waktu yang disepakati (pengurangan margin); dan *ketiga*, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Fatwa No.84 membolehkan LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan akad murabahah yang diserahkan kepada kebijakan LKS itu sendiri. Pengakuan keuntungan dalam akad murabahah ada 2 metode yaitu menggunakan metode proporsional yaitu angsuran pokok setiap bulan tetap dan anuitas yaitu margin menurun namun angsuran semakin lama semakin besar.

Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar menurut Fatwa No.47 th 2005 melalui objek/jaminan nasabah kepada LKS. Solusi pertama adalah jaminan dijual ke LKS atau melalui LKS kemudian nilai jual tersebut yang digunakan untuk melunasi utang. Solusi lain ada dalam Fatwa No.48 th 2005 yaitu *re-scheduling* namun tidak boleh menambah kewajiban yang harus dibayar.dan penambahan waktu angsuran sehingga nominal angsuran per bulan lebih kecil. Solusi lain ada di PJOK No. 3 th 2014 pasal 55 ayat 1 yaitu *re-conditioning* artinya merubah persyaratan awal yang telah disepakati seperti relaksasi namun tidak terjadi penambahan waktu akan tetapi angsuran di beberapa bulan awal diperkecil dan dipindahkan ke bulan selanjutnya sehingga angsuran semakin besar tiap bulan. Jika solusi ini sudah tidak dapat dilakukan maka ada solusi *ibro'* sebagian artinya melepaskan hak margin. Solusi lain di Fatwa No.49 yaitu konversi akad sehingga akad murabahah dibatalkan dan diganti akad lain seperti akad IMBT, mudharabah, musyarakah mutanaqishah.

Pembicara materi kedua adalah Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEi. selaku Dosen Hukum Ekonomi Syariah UMS. Beliau menjelaskan bahwa dalam LKS tidak

memiliki istilah hutang dalam pembiayaan. Makna yang mirip adalah aset yang ditanamkan dalam transaksi terjual sehingga tidak berbasis bunga. Biasanya LKS diminta untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran angsuran ketika lebih cepat daripada waktu yang telah disepakati. Hal ini diperbolehkan bagi LKS dengan syarat tidak diperjanjikan awal akad karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 23 Tahun 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Namun ada biaya administratif dan biaya kerugian (*ta'widh*) sebagai akibat percepatan pembayaran tersebut untuk menyeimbangkan likuiditas LKS. Adanya kebijakan kebolehan denda/sanksi dalam perijahan adalah manajemen resiko sebagai upaya menghilangkan bahaya.

Beliau menjelaskan bahwa sebaiknya pelunasan dalam waktu yang tepat tanpa menimbulkan kerugian antar pihak. Ada perbedaan metode pembayaran dalam hutang produktif dan hutang konsumtif. Oleh karenanya hutang konsumtif sebaiknya dibayarkan lebih cepat, sedangkan hutang produktif sebaiknya dibayar ketika pas pada waktunya.

Sesi tanya jawab dalam acara webinar ini dikemas dalam bentuk diskusi interaktif sebagai media bagi peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Ada pertanyaan yang diajukan dari 2 peserta kepada pemateri terkait dengan kasus naik haji melalui bank syariah namun akad yang dipakai adalah murabahah material rumah. Respon pemateri pertama adalah dana talangan haji dalam Fatwa diperbolehkan melalui 2 akad yaitu akad ijarah dan qord (LKS tidak diperbolehkan mengambil keuntungan). Akad qord harus diiringi dengan akad bisnis (ijarah) krn sumber dana talangan haji bukan dari sosial tetapi dari pihak ketiga. Sedangkan akad ijarah diperbolehkan mengambil ujah jika ada jasa dalam pengurutan jadwal/ pendaftaran haji. Menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri menjelaskan bahwa produk

ibadah haji dengan akad murabahah hukumnya tidak tepat dan tidak diperbolehkan karena tanpa regulasi dan LKS mendapatkan keuntungan bukan dari jasa mendaftarkan nasabah untuk mendapatkan kursi haji, tetapi mendapatkan uang yang dipakai oleh nasabah untuk mendaftarkan haji secara mandiri. Pemateri memberikan masukan bahwa sebaiknya bagi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana selain akad wadiah dan mudharabah juga melakukan penghimpunan dana sosial sehingga akad qord murni dapat diterapkan dengan baik tanpa didampingi akad bisnis/ijarah.

Pertanyaan lain dari peserta tentang alasan kredit mobil baru di bank syariah lebih mahal daripada di bank konvensional. menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri pertama melihat perbedaan harga kredit di bank syariah dan konvensional dapat dilakukan dengan menjumlah keseluruhan. Bank syariah tidak menawarkan murah tetapi menawarkan keberkahan dan keselamatan.

Tingkat murah/mahalnya kredit itu tergantung kepada modal lembaga. Bank syariah lebih mahal terutama lembaga baru karena dana yang dilemparkan adalah dana pihak ketiga yang dijual kepada nasabah. Oleh karenanya biaya yang harus dikeluarkan nasabah juga lebih mahal. Sedangkan bank konvensional mempunyai dana pihak ketiga lebih murah seperti deposito konvensional dan syariah lebih besar karena bank konvensional tidak membutuhkan dana dari pihak ketiga karena memiliki dana yang lebih besar oleh karenanya tawaran harga kepada nasabah lebih murah. Pemateri pertama mengajak kepada seluruh peserta webinar untuk mendukung bank syariah sehingga memiliki dana yang besar dan mampu memberikan deposito yang lebih besar juga kepada asabah. Dengan adanya merger 3 bank syariah ini, diharapkan dapat memperkuat keuangan dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar. Pemateri pertama menyampaikan

sebaiknya akad produk ibadah menggunakan qord murni dengan sumber dana dari sosial. Alasan pembiayaan akad qord tidak berkembang di LKS karena sumber dananya terbatas yaitu modal dana bank, keuntungan bank yang disisihkan, dana dari pihak ketiga.

Akademisi ekonomi syariah perlu mempelajari Fatwa-Fatwa yang ada karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Selain itu sebenarnya Akad mudharabah memiliki potensi berkembang lebih besar namun akad murabahah yang lebih dominan di LKS karena LKS belum mampu menanggung resiko besar dan nasabah belum siap berbagi keuntungan yang besar. Oleh karenanya ke depan perlu dukungan pengembangan akad mudharabah agar dapat diterapkan dengan baik di LKS

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan webinar mengenai kajian fatwa tentang akad murabahah memberikan kesimpulan bahwa akad murabahah merupakan akad yang paling sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Akad ini juga mendapat perhatian yang cukup luas dari para ulama Dewan Syariah Nasional yang telah banyak menerbitkan fatwa berkaitan dengan akad murabahah. Namun demikian, permasalahan dan sengketa akad yang terjadi dalam hubungan lembaga keuangan syariah dengan para nasabah atau pelanggan juga didominasi oleh akad murabahah. Akad murabahah juga merupakan akad yang memiliki jumlah nominal transaksi yang cukup besar hingga berbentuk sindikat pembiayaan syariah yang dengan akad Murabahah. Kegiatan penyuluhan ini memberikan saran bahwa setiap pihak yang terlibat akad murabahah wajib dan perlu menjunjung tinggi apa yang telah diadakan atau yang ada dalam perikatan dengan akad murabahah. Dengan demikian, sengketa atau perselisihan dalam akad murabahah dapat

diminimalisir karena terjadi kesepahaman dan kekompakan dalam mengedepankan nilai-nilai yang telah diadakan dalam akad Murabahah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai pihak penyandang dana, dan Universitas Islam Batik Surakarta, Edu Shallman, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Surakarta atas kemitraannya untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Waldelmi and Masirun, "Analysis of Factors Affecting Consumer's Behavior on Syariah Banking Products," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 175, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1755-1315/175/1/012055.
- [2] S. Utama, A. A. Suwarsi, and Listiono, "The role of islamic banking in agriculture financing (Case study of indonesian agriculture sector)," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 261–269, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.7230.
- [3] M. Asutay, "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance," *Asian African area Stud.*, vol. 11, no. 2, pp. 93–113, 2012.
- [4] M. Faishal and C. Saleh, "Development of Identical Delivery Quantity Model in Inventory Management with Delayed Payments based on Bank Interest Rates and Murabaha Systems," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 469, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/469/1/012115.
- [5] J. Al-Sulaiti, A. A. Ousama, and H.

- Hamammi, "The compliance of disclosure with AAOIFI financial accounting standards: A comparison between Bahrain and Qatar Islamic banks," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. 9, no. 4, pp. 549–566, 2018, doi: 10.1108/JIABR-10-2017-0144.
- [6] S. Nurjannah, H. S. Haq, K. Dimiyati, and B. Setiaji, "Norm Characteristics of Islamic Banking in Indonesia on Murabahah Instrument Towards Beyond Banking," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 6, no. 3, p. 352, 2018, doi: 10.29303/ius.v6i3.581.
- [7] R. Anjani and M. I. Hasmarani, "Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015," *J. Ekon. Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 38–45, 2016, doi: 10.20885/jeki.vol2.iss2.art5.
- [8] R. S. Dzatihanani and I. Rosyadi, "Murabaha Dispute Settelement In A Sharia Rural Bank of Klaten," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 2, no. 2, pp. 212–233, 2019, doi: 10.23917/jisel.v2i2.8593.
- [9] R. Wijayanti and K. M. Vanni, "Fiduciary Dispute Settlement of Murabaha Contract in PT. Al-Ijarah Indonesia Finance," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 2, no. 2, pp. 178–192, 2019, doi: 10.23917/jisel.v2i2.8616.
- [10] I. Rosyadi, "Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia: Telaah Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah," *Tajdida*, vol. 12, no. 2, pp. 121–132, 2014.
- [11] M. Cahyadin, T. Sarmidi, and E. A. Nurrachma, "The Readiness of Islamic Banking in Indonesia to Implement Digital and Green Banking," *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. dan Pembang.*, vol. 20, no. 2, pp. 176–192, 2020, doi: 10.23917/jep.v20i2.6757.
- [12] N. Laila, M. C. M. Salleh, A. S. Rusydiana, and P. S. Sukmaningrum, "A Survey on Islamic Economics and Finance Literatures Indexed by Scopus Q1 Via Thematic Analysis Approach," *Rev. Int. Geogr. Educ. Online*, vol. 11, no. 4, pp. 453–468, 2021, doi: 10.33403/rigeo.800661.